

ABSTRAK

Muhammad Ridho Sitorus

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Narkotika pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan penelitian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Kesimpulan dalam penelitian ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan tuntutan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menyarankan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.